



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN HUSAIN alias RIAN**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Acango RT 002/RW 001 Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara (Alamat KTP) 2. Jl. Muntaha Kelurahan, Kayu Bulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh DJUFRI BUNA, S.H., M.H., 2. ALFIAN MAHMUD, S.H., M.H., 3. MANSUR MAKALAW, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Pusat bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 165/Pen.Pid/2025/PN Lbo tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan-mahkamahagung-2024  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN HUSAIN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RYAN HUSAIN** selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - HEXYMER®2 Trihexyphenidyl 2 mg Nie DKL9933302727 A1 Jumlah 1040 Satuan Butir Taksiran (harga Rp.) 10.400.000;
  - Pembungkus Paket dan kardusnya J&T EXPRESS No Resi. JD0377860171 Pengirim Vio Beauty, 085709939397 JAKARTA, JAKARTA Penerima CHRISTIE RANTUNG, 081342934181 KAB. GORONTALO, LIMBOTO, KOTA GORONTALO, KAB. LIMBOTO, KEC. KAYUBULAN BAWAH NON COD TOTAL BIAYA IDR 65000;
  - Pil berwarna kuning jumlah 1031 Butir Taksiran (Harga Rp.) 10.310.000;
  - Pembungkus Paket dan kardusnya LION PARCEL No Resi. 11LP1710936945214 Pengirim Vio Beauty, 089628723800 JAKARTA, Penerima CHRISTY RANTUNG, 081342934181 GORONTALO, KAB: LIMBOTO, KEL. KAYUBULAN NON COD TOTAL BIAYA IDR 59.000 TOTAL BERAT 1 Kg TOTAL 10.310.000.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- HP SAMSUNG J7 Prime SM-G610F/DS IMEI (slot 1) 352721090971099 IMEI (slot 2) 352722090971097 Jumlah 1 UNIT Taksiran (harga Rp.) 1.000.000 TOTAL 11.400.000;

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri KHG885492 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri ABP243862 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri OGJ057990 sebanyak 1 lembar;
- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri QJH520630 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri GKH701603 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri U12708958 sebanyak 1 lembar.

#### **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar **Terdakwa RYAN HUSAIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA PDM/129/LIMBO/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa RYAN HUSAIN** pada hari Kamis 21 Maret 2024 Jam 14.35 Wita atau setidak-tidaknya di bulan Maret 2024 bertempat di JNE Limboto Jln. Ahmad A. Wahab Kel. Hutuo Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang berisi produk obat merk Hexymer dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan Nomor Resi JD0377860171 dan setelah dikonfirmasi diketahui paket akan tiba pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Kemudian BPOM Gorontalo berkoordinasi dengan Anggota Polda Gorontalo untuk pendampingan saat melakukan penindakan. Selanjutnya BPOM Gorontalo dan Anggota Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa RYAN HUSAIN di Kantor JNT Limboto saat Terdakwa mengambil paket yang dimaksud dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya. Lalu Terdakwa diminta membuka paket dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dan setelah dibuka di dalam paket tersebut terdapat obat Hexymer sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir pil Hexymer. Selanjutnya pemesanan pil Hexymer yang Terdakwa pesan hari Rabu malam Tanggal 20 Maret 2024 yang tiba melalui JNT Limboto pada tanggal 22 Maret 2024 diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa memesan paket berisi Hexymer melalui marketplace facebook akunnya farmasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kemudian Terdakwa chat melalui whatsapp. Pada akun Whatsapp tertulis RR dengan nomor 085709939896. Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir obat pil Hexymer dengan harga 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer lewat BRI-link ke nomor rekening Bank BCA 6175424141 atas nama RIKI RIKARDO. Selanjutnya barang akan dikirim menggunakan JNT dengan alamat pengiriman yang diberikan oleh Terdakwa dengan nama **CRISTIE RANTUNG** no HP 081342934181, alamat Kab Gorontalo, Kecamatan Limboto Kelurahan Kayubulan Bawah.
- Bahwa Terdakwa memesan obat pil Hexymer pada tempat penjualan yang sama terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan diperkirakan tiba hari jumat atau sabtu tanggal 22 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024 melalui Lion Parcel dengan pembayaran melalui transfer yang nantinya obat tersebut dikirim ke alamat yang sama, selanjutnya pemesanan pil Hexymer tersebut diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat pil Hexymer sebanyak 8 (delapan) kali yang pertama Terdakwa beli pada Bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pemesanan 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 400 (empat ratus) butir obat pil Hexymer dan 2 (dua) kali sebanyak masing masing 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian obat Hexymer dalam bentuk pil yang Terdakwa beli oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dengan cara Terdakwa memberitahu kepada satu orang pelanggan kemudian beberapa orang akan bertanya kepada Terdakwa melalui chati whatsapp selanjutnya orang yang bertanya tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa di daerah Kayu Bulan untuk membeli dengan cara tunai obat pil Hexymer tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut perbutir yang mana Terdakwa menjual 7 (tujuh) butir pil Hexymer seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Berdasarkan sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/001/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 157.84%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**
- Sertifikat pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/002/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 162.43%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian di bidang farmasi atau kedokteran dan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat pil Hexymer tersebut tanpa ada izin edar dari pihak berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat pil Hexymer yang mengandung Triheksifenidil HCl termasuk sediaan farmasi jenis Obat Keras Daftar G yang harus terdaftar atau memiliki izin edar dan harus didistribusikan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl yang merupakan obat yang sering disalahgunakan karena obat atau senyawa obat dalam kelas Antikolinergik golongan antimuskarinik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine). Obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan gejala ekstrapiramidal lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Obat ini juga membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih dan produksi air liur serta mampu membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien parkinson, oleh karenanya obat ini harus digunakan dalam pengawasan dokter.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RYAN HUSAIN** pada hari Kamis 21 Maret 2024 Jam 14.35 Wita atau setidak-tidaknya di bulan Maret 2024 bertempat di JNE Limboto Jln. Ahmad A. Wahab Kel.Hutuo Kec.Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang berisi produk obat merk Hexymer dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan Nomor Resi JD0377860171 dan setelah dikonfirmasi diketahui paket akan tiba pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Kemudian BPOM Gorontalo berkoordinasi dengan Anggota Polda Gorontalo untuk pendampingan saat melakukan penindakan. Selanjutnya BPOM Gorontalo dan Anggota Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa RYAN HUSAIN di Kantor JNT Limboto saat Terdakwa mengambil paket yang dimaksud dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya. Lalu Terdakwa diminta membuka paket dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dan setelah dibuka di dalam paket tersebut terdapat obat Hexymer sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir pil Hexymer. Selanjutnya pemesanan pil Hexymer yang Terdakwa pesan hari Rabu malam

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang diterima melalui JNT Limboto pada tanggal 22 Maret 2024 diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.
- Bahwa Terdakwa memesan paket berisi Hexymer melalui marketplace facebook akunnnya farmasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kemudian Terdakwa chat melalui whatsapp. Pada akun Whatsapp tertulis RR dengan nomor 085709939896. Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir obat pil Hexymer dengan harga 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer lewat BRI-link ke nomor rekening Bank BCA 6175424141 atas nama RIKI RIKARDO. Selanjutnya barang akan dikirim menggunakan JNT dengan alamat pengiriman yang diberikan oleh Terdakwa dengan nama **CRISTIE RANTUNG** no HP 081342934181, alamat Kab Gorontalo, Kecamatan Limboto Kelurahan Kayubulan Bawah.
  - Bahwa Terdakwa memesan obat pil Hexymer pada tempat penjualan yang sama terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan diperkirakan tiba hari jumat atau sabtu tanggal 22 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024 melalui Lion Parcel dengan pembayaran memalui transfer yang nantinya obat tersebut dikirim ke alamat yang sama, elanjutnya pemesanan pil Hexymer tersebut diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat pil Hexymer sebanyak 8 (delapan) kali yang pertama Terdakwa beli pada Bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pemesanan 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 400 (empat ratus) butir obat pil Hexymer dan 2 (dua) kali sebanyak masing masing 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian obat Hexymer dalam bentuk pil yang Terdakwa beli oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dengan cara Terdakwa memberitahu kepada satu orang pelanggan kemudian beberapa orang akan bertanya kepada Terdakwa melalui chati whatsapp selanjutnya orang yang bertanya tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa di daerah Kayu Bulan untuk membeli dengan cara tunai obat pil Hexymer tersebut.
  - Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut perbutir yang mana Terdakwa menjual 7 (tujuh) butir pil Hexymer seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
  - Berdasarkan sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/001/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 157.84%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**
  - Sertifikat pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/002/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 162.43%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa terdakwa tersebut yang memiliki keahlian di bidang farmasi atau kedokteran dan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat pil Hexymer tersebut tanpa ada izin edar dari pihak berwenang.

- Bahwa obat pil Hexymer yang mengandung Triheksifenidil HCl termasuk sediaan farmasi jenis Obat Keras Daftar G yang harus terdaftar atau memiliki izin edar dan harus didistribusikan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl yang merupakan obat yang sering disalahgunakan karena obat atau senyawa obat dalam kelas Antikolinergik golongan antimuskarinik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine). Obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan gejala ekstrapiramidal lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Obat ini juga membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih dan produksi air liur serta mampu membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien parkinson, oleh karenanya obat ini harus digunakan dalam pengawasan dokter.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**A T A U**

## **KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa RYAN HUSAIN** pada hari Kamis 21 Maret 2024 Jam 14.35 Wita atau setidak-tidaknya di bulan Maret 2024 bertempat di JNE Limboto Jln. Ahmad A. Wahab Kel.Hutuo Kec.Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang berisi produk obat merk Hexymer dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan Nomor Resi JD0377860171 dan setelah dikonfirmasi diketahui paket akan tiba pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Kemudian BPOM Gorontalo berkoordinasi dengan Anggota Polda Gorontalo untuk pendampingan saat melakukan penindakan. Selanjutnya BPOM Gorontalo dan Anggota Polda Gorontalo mengamankan Terdakwa RYAN HUSAIN di Kantor JNT Limboto saat Terdakwa mengambil paket yang dimaksud dan Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya. Lalu Terdakwa diminta membuka paket dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dan setelah dibuka di dalam paket tersebut

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir pil Hexymer. Selanjutnya pemesanan pil Hexymer yang Terdakwa pesan hari Rabu malam Tanggal 20 Maret 2024 yang tiba melalui JNT Limboto pada tanggal 22 Maret 2024 diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.

- Bahwa Terdakwa memesan paket berisi Hexymer melalui marketplace facebook akunnnya farmasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kemudian Terdakwa chat melalui whatsapp. Pada akun Whatsapp tertulis RR dengan nomor 085709939896. Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol dengan jumlah 1.000 (seribu) butir obat pil Hexymer dengan harga 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar melalui transfer lewat BRI-link ke nomor rekening Bank BCA 6175424141 atas nama RIKI RIKARDO. Selanjutnya barang akan dikirim menggunakan JNT dengan alamat pengiriman yang diberikan oleh Terdakwa dengan nama **CRISTIE RANTUNG** no HP 081342934181, alamat Kab Gorontalo, Kecamatan Limboto Kelurahan Kayubulan Bawah.
- Bahwa Terdakwa memesan obat pil Hexymer pada tempat penjualan yang sama terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan diperkirakan tiba hari jumat atau sabtu tanggal 22 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024 melalui Lion Parcel dengan pembayaran memalui transfer yang nantinya obat tersebut dikirim ke alamat yang sama, elanjutnya pemesanan pil Hexymer tersebut diamankan juga oleh Petugas BPOM kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil Hexymer.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat pil Hexymer sebanyak 8 (delapan) kali yang pertama Terdakwa beli pada Bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pemesanan 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 400 (empat ratus) butir obat pil Hexymer dan 2 (dua) kali sebanyak masing masing 300 (tiga ratus) butir obat pil Hexymer, kemudian obat Hexymer dalam bentuk pil yang Terdakwa beli oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dengan cara Terdakwa memberitahu kepada satu orang pelanggan kemudian beberapa orang akan bertanya kepada Terdakwa melalui chati whatsapp selanjutnya orang yang bertanya tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa di daerah Kayu Bulan untuk membeli dengan cara tunai obat pil Hexymer tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut perbutir yang mana Terdakwa menjual 7 (tujuh) butir pil Hexymer seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Berdasarkan sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/001/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 157.84%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**
- Sertifikat pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor **SP/DIK/002/DIK/OBT/IIII/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024** tentang hasil pengujian yang menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 162.43%. **Hasil ini Jauh dari syarat standar sebesar 90,0-110,0%.**

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa terdakwa tersebut yang memiliki keahlian di bidang farmasi atau kedokteran dan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat pil Hexymer tersebut tanpa ada izin edar dari pihak berwenang.

- Bahwa obat pil Hexymer yang mengandung Triheksifenidil HCl termasuk sediaan farmasi jenis Obat Keras Daftar G yang harus terdaftar atau memiliki izin edar dan harus didistribusikan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl yang merupakan obat yang sering disalahgunakan karena obat atau senyawa obat dalam kelas Antikolinergik golongan antimuskarinik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine). Obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan gejala ekstrapiramidal lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Obat ini juga membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih dan produksi air liur serta mampu membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien parkinson, oleh karenanya obat ini harus digunakan dalam pengawasan dokter.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL WAHAB LANGATO, S.Ap alias WAHAB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa RYAN HUSAIN alias RIAN pada saat mengambil paket yang di duga berisi obat terlarang;
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 14.40 WITA di Kantor JNT yang berlokasi di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Gorontalo dan Polda Gorontalo;
  - Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 4.40 WITA, saat saya berada di kantor Kelurahan Hutuo datang petugas yang mengaku Petugas dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo yang mengatakan telah melakukan pengamanan di JNT Limboto dan saya diminta untuk menyaksikan proses pengamanan tersebut saya bersama petugas kemudian pergi ke JNT Limboto kemudian masuk ke kantor JNT Limboto, di sana saya lihat sudah di amankan seorang laki laki dan perempuan yang menurut petugas mereka berdua mengambil paket yang diduga berisi obat terlarang, saya kemudian menyaksikan pembukaan paket tersebut dan setelah

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
paket obat sinteractin pil berwarna kuning yang terdapat di botol, di botol tertulis

Hexymer;

- Bahwa saya mendengar saat Terdakwa diperiksa oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli obat tersebut dan tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Saya hanya melihat 1 (satu) botol, tapi saya tidak mengetahui berapa isi obat yang ada di dalam botol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa bukan warga saya di Kelurahan Hutuo;
- Bahwa aparat Desa yang dijadikan saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa hanya saya sendiri;
- Bahwa Saya sebagai sekretaris kelurahan Hutuo;
- Bahwa saat saya tiba, paket tersebut masih tertutup;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket tersebut, dan Terdakwa juga yang membuka botol tersebut yang setelah di buka berisi obat atau pil berwarna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. FAZRUL NANTO SIMBUKA, S.H. alias FAZRUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penangkapan terhadap penjualan obat tertentu yang tergolong obat keras oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Obat hexymer yang biasa juga disebut trihexyphenidyl atau pil kuning atau pil katapel;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WITA di kantor JNT Limboto di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dari dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.19 WITA saya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket yang berisi produk obat merek Hexymer, dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan nomor resi JD0377860171, Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap JNT. Hasil koordinasi diketahui paket akan datang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, berdasarkan informasi tersebut maka kami BPOM Gorontalo berkoordinasi dengan Polda Gorontalo untuk melakukan pendampingan dan segera ditindaklanjuti oleh Polda Gorontalo dengan mengirimkan personil untuk melakukan kegiatan Penindakan bersama BPOM di Gorontalo. Kegiatan Operasi Penindakan Pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Petugas dari BPOM dan Personil Polisi melakukan pengintaian di depan JNT Limboto pada jam dan tanggal tersebut, ketika itu kami menyaksikan masuk dua orang yang terdiri dari satu laki laki dan satu perempuan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima sebuah paket, mereka membayarnya kami kemudian mengamankan kedua orang tersebut di dalam kantor JNT Limboto, di dalam kantor JNT kami menanyakan kepada laki laki yang mengambil paket tersebut mengenai namanya dan kepemilikan paket tersebut, saat itu dia mengaku bernama RYAN HUSAIN dan paket tersebut adalah miliknya, kemudian kami meminta kepadanya untuk membuka paket tersebut di hadapan petugas BPOM Gorontalo, karyawan JNT Limboto dan petugas kelurahan setempat, didalamnya di temukan obat sebanyak 1 botol dengan jenis Hexymer yang biasa juga disebut trihexyphenidyl atau pil kuning atau pil katapel, dilakukan juga pengamana HP milik Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di dapatkan bahwa terdapat petunjuk pemesanan dan petunjuk penjualan obat tersebut dalam bentuk percakapan di aplikasi whatsapp dan juga bukti foto transfer pembelian, melihat adanya bukti bukti tersebut maka Petugas mengamankan kedua orang tersebut ke Kantor BPOM Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa saat di tangkap kami mendapatkan 1 (satu) paket obat hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir. Kemudian setelah kami interogasi di tempat, Terdakwa menyampaikan bahwa akan masuk lagi 1 (satu) paket obat hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa paket ke dua tersebut tiba dan diambil oleh Terdakwa 4 (empat) hari setelah penangkapan pertama tersebut dilakukan;
- Bahwa paket kedua Terdakwa kami bawa kembali ke kantor JNT Limboto untuk menjemput paket ke dua tersebut;
- Bahwa setelah dibuka pakatnya, di botol kemasan tersebut tertulis jelas obat hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menjual obat, yang mana obat ini salah satu obat yang masuk dalam pengawasan BPOM karena termasuk jenis Obat Tertentu, dan obat tersebut tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa sepengetahuan saya obat jenis hexymer ini sudah tidak ada beredar di apotik-apotik, apalagi dijual bebas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa paket barang yang berisi obat hexymer tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelinya obat tersebut secara online di market place Lazada;
- Bahwa seingat saya, nama yang tertera di kemasan paket tersebut bukan nama Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebagian untuk di konsumsi Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa menjual kembali obat hexymer tersebut dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa obat Hexymer saat ini seharusnya tidak beredar di pasaran karena izinnya sudah dicabut oleh BPOM. Dan obat hexymer ini termasuk obat-obat yang biasa disalahgunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Hexymer mengandung Trihexyphenidyl, dan termasuk obat yang berlogo merah;
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer ini atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat hexymer ini;
- Bahwa obat hexymer ini sekarang sudah disalahgunakan oleh masyarakat, obat hexymer bisa membuat orang berhalusinasi dan mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, dan menyerahkan secara sukarela barang bukti berupa paket yang berisi obat hexymer tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. ZULKIFLI DJINABA, S.H. alias ZUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pengangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penjualan obat yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WITA di kantor JNT Limboto Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saya ditugaskan oleh Ditreskrimsus Polda Gorontalo untuk memberikan bantuan taktis teknis dalam rangka penindakan yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan permintaan bantuan personil yang dikirimkan oleh Balai Pengawas Obat Gorontalo ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo, saya di tugaskan oleh Ditreskrimsus Polda Gorontalo untuk memberikan bantuan taktis teknis dalam rangka penindakan yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo, Personil Polisi dan Petugas dari BPOM melakukan pengintaian di depan JNT Limboto pada jam dan tanggal tersebut, ketika itu kami menyaksikan masuk dua orang yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang mengambil sebuah paket, mereka membayarnya kami kemudian mengamankan kedua orang tersebut di dalam kantor JNT Limboto, di dalam kantor JNT Limboto kami menanyakan kepada laki laki yang mengambil paket tersebut mengenai namanya dan kepemilikan paket tersebut, saat itu dia mengaku bernama RYAN HUSAIN dan paket tersebut adalah miliknya, kemudian kami meminta kepadanya untuk membuka paket tersebut di hadapan petugas BPOM Gorontalo, karyawan JNT Limboto dan petugas kelurahan setempat, didalamnya di temukan obat sebanyak 1 botol dengan jenis Hexymer yang biasa juga disebut triheksilphenidil atau pil kuning atau pil katapel, dilakukan juga

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.pn.pontianak HUSAIN dan dilakukan pemeriksaan di dapatkan bahwa terdapat petunjuk pemesanan dan petunjuk penjualan obat tersebut dalam bentuk percakapan di aplikasi whats app dan juga bukti foto transfer pembelian, melihat adanya bukti bukti tersebut maka Petugas mengamankan kedua orang tersebut ke Kantor BPOM Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa personil dari Polda Gorontalo yang turun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa sari pemerintah setempat, siapa yang hadir menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Sekretaris Kelurahan Hutuo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUINDAR, S.Si.,Apt.,M.Si alias MUINDAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya dengan penugasan sebagai koordinator kelompok substansi informasi dan komunikasi Balai POM di Gorontalo dan saat ini saya merupakan anggota Majelis Etik PD IAI Provinsi Gorontalo. Selain itu saya beberapa kali di tunjuk sebagai Ahli baik di tingkat Penyidikan di BPOM Gorontalo, Polres Gorontalo Kota, Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo, maupun di tingkat penuntutan baik di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo maupun Pengadilan Negeri Pohuwato;
- Bahwa ahli hadir di persidangan ini karena dugaan perkara Tindak pidana Kesehatan yaitu pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan Farmasi berupa Obat Keras golongan Obat-Obat Tertentu;
- Bahwa sebagaimana yang diberikan Penyidik, Terdakwa yang tertangkap membeli paket obat yang tidak memenuhi aturan untuk diedarkan atau di jual;
- Bahwa obat apa yang ditemukan terhadap Terdakwa yang tidak memenuhi aturan untuk diedarkan tersebut adalah Obat hexymer;
- Bahwa Hexymer mengandung kandungan bahan aktif berupa Trihexyphenidyl yang termasuk dalam kelas obat antikolinergik;
- Bahwa obat hexymer ini dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan karena obat hexymer dengan kandungan zat aktif berkhasiat obat berupa Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi jenis Obat Keras Daftar G yang harus terdaftar/memiliki izin edar dan harus didistribusikan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan. Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa yang bukan tenaga farmasi tidak dapat mengedarkan obat hexymer ini karena untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian termasuk pengadaan sediaan farmasi harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran legalitas produk terhadap produk Hexymer dan Pil berwarna kuning yang ditemukan pada Terdakwa hasilnya didapatkan bahwa untuk Hexymer merupakan sediaan farmasi berupa obat yang mana Nomor Izin Edar dari produk tersebut sudah dicabut sehingga produk tersebut termasuk kategori Tanpa Izin Edar dan untuk produk Pil Berwarna Kuning juga termasuk dalam sediaan farmasi berupa obat yang dikategorikan Tanpa Izin Edar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pengujian, terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Laporan Hasil uji PP.01.9B.03.24.69 Tanggal 27 Maret 2024, dimana barang bukti tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl dengan kadar 157.84% (standarnya 90-110%). Kemudian Penyidik melakukan penyitaan kembali terhadap barang yang dipesan oleh Terdakwa berupa pil kuning sejumlah 1031 tablet, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 di Depan Kantor JNT Limboto Jl Ahmad Wahab kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan laporan hasil uji PP.01.9B.04.24.72 Tanggal 16 April 2024 dimana barang bukti tersebut juga positif mengandung Trihexyphenidyl dengan kadar 162.43% (standar 90-100%) jadi obat hexymer yang dibeli oleh Terdakwa ini adalah termasuk obat yang ilegal;
- Bahwa obat hexymer ini boleh di beli, tapi harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan gejala ekstrapiramidal lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Obat ini juga membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi air liur. Tak hanya itu, trihex juga mampu membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien Parkinson. Karenanya, obat ini harus digunakan dalam pengawasan dokter;
- Bahwa efek yang bisa dirasakan adalah euforia berlebih, bisa memberikan efek halusinasi tapi sangat beresiko karena tidak dalam pengawasan dokter;
- Bahwa 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tablet sekali minum dapat menimbulkan halusinasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, menyatakan bahwa Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan registrasi pertama obat baru oleh industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia, registrasi Obat Pengembangan Baru, dan registrasi pertama obat generik pertama yang investasi di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa dokter yang punya kewenangan memberikan resep adalah dokter kejiwaan;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat hexymer, dapat menyebabkan ketergantungan seperti mengkonsumsi narkotika, karena obat seperti ini bersifat adiktif karena dosisnya tidak teratur; selain itu bisa juga mengakibatkan ketergantungan karena efek psikologis, yang mana dirasakan jika tidak mengkonsumsi obat ini, badan tidak terasa enak tapi kondisi medisnya memang tidak sakit;
- Bahwa efek samping jika mengkonsumsi obat hexymer yang berlebihan dapat keracunan dan juga kerusakan organ-organ syaraf dan tubuh;
- Bahwa jika sudah ketergantungan atas obat hexymer ini, orang yang mengkonsumsinya bisa direhabilitasi dan itu tergantung tingkat ketergantungannya;
- Bahwa kami BPOM ada tim pengawasan cyber dan setiap tahun ada ratusan link yang di takedown, tapi penjualan online yang sulit untuk kami awasi;
- Bahwa efek samping yang diraskan jika obat hexymer ini dikonsumsi oleh anak-anak berupa kering mulut, berdebar-debar, tekanan darah naik. Jika dosisnya semakin tinggi, bisa membuat orang yang mengkonsumsinya berhalusinasi;
- Bahwa di Gorontalo, obat yang sering disalahgunakan oleh masyarakat adalah obat hexymer, Dextromethorphan (komix);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/001/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Gorontalo ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Nomor Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/002/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Gorontalo ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.
- Surat Nomor PW.03.08.9B.03.24.60 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pemesanan obat yang dilarang beredar;
  - Bahwa Saya memesan Obat Hexymer melalui market place *Lazada*;
  - Bahwa pada saat di tangkap, obat yang tiba yaitu 1.000.- (seribu) butir;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas dari BPOM Gorontalo dan dari Polda Gorontalo;
  - Bahwa Saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WITA di kantor JNT Limboto Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
  - Bahwa pada waktu itu saya datang ke JNT Limboto untuk mengambil paket yang saya pesan, setelah saya membayar ongkos kirim sejumlah Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian saya keluar dari JNT Limboto hendak naik motor yang saya parkir. Di depan Kantor JNT saya di amankan oleh petugas BPOM dan Polda, saya kemudian di minta masuk ke kantor JNT dan diminta membuka Paket yang saya bawa, setelah di buka paket yang berisi Hexymer sebanyak satu botol yang berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer;
  - Bahwa obat yang Saya beli sebagian untuk saya konsumsi pribadi, sebagian lagi untuk saya jual;
  - Bahwa Saya jual per butir Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk teman dekat saya jual harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa obat tersebut Saya beli per botol isi 1.000 (seribu) butir saya beli dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa telah 3 (tiga) kali saya membeli, pada bulan Januari satu kali sebanyak 300 (tiga ratus) butir, bulan Februari satu kali sebanyak 400 (empat ratus) butir, dan pada bulan Maret dua kali pembelian sebanyak masing-masing 1.000 butir namun pada pembelian pertama saya sudah tertangkap;
  - Bahwa pekerjaan Saya sehari hari hanya tukang kayu/meubel;
  - Bahwa Saya pertama kali mengetahui obat hexymer ini saya dapat dari teman saya;
  - Bahwa obat yang Saya pesan hanya satu jenis;
  - Bahwa saya tidak mengetahui apa perbedaan obat hexymer dan obat trihexyphenidhyl;
  - Bahwa Saya tidak beli di apotik karena harganya mahal, dan pasti tidak akan diberikan oleh pihak apotik jika membeli dalam jumlah banyak karena menurut petugas di apotik harus ada resep dokter;
  - Bahwa Pertama kali minum obat Hexymer Saya minum 5 (lima) butir;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat keaduan yang saya dapat Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) dari harga per butir;
- Bahwa uang hasil penjualan Saya berikan kepada istri saya, untuk biaya hidup kami;
  - Bahwa Istri saya tidak tahu uang yang Saya berikan dari menjual Hexymer, istri saya mengetahui uang tersebut hasil pekerjaan saya sebagai tukang kayu;
  - Bahwa Saya membeli beberapa kali karena banyak permintaan;
  - Bahwa banyak permintaan karena dosis semakin meningkat;
  - Bahwa pembayarannya ketika pemesanan obat Terdakwa ditangkap dilakukan secara transfer melalui BRI-Link ke rekening atas nama RICKY RIKARDO;
  - Bahwa jika ada yang ingin membeli obat mereka datang kerumah;
  - Bahwa awalnya obat diberikan oleh teman saya, dimana menurutnya bahwa obat hexymer tersebut bisa membuat orang yang mengkonsumsinya *fly* atau berhalusinasi dan juga bisa membuat badan tidan terasa capek jika bekerja;
  - Bahwa setelah minum, 15 (lima belas) menit kemudian baru terasa efeknya;
  - Bahwa Saya tidak memiliki ijin untuk menjual obat hexymer;
  - Bahwa obat yang Saya beli Saya temukan di market place, kemudian dari pencarian muncul foto dan nomor handphone dari penjualnya. Kemudian untuk transaksinya di awali dengan video call dan menunjukkan obat hexymer tersebut lalu kami bertansaksi dan saya membayarnya melalui transfer;
  - Bahwa lokasi orang yang menjual obat Saya tidak mengetahuinya;
  - Bahwa empat kali transaksi dilakukan pada tempat yang sama;
  - Bahwa Saya menikah telah satu tahun, saat ini isteri berjualan kue keliling;
  - Bahwa Saya mengaku salah dan menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- HEXYMER®2 Trihexyphenidyl 2 mg Nie DKL9933302727 A1 Jumlah 1040 Satuan Butir Taksiran (harga Rp.) 10.400.000;
- Pembungkus Paket dan kardusnya J&T EXPRESS No Resi. JD0377860171 Pengirim Vio Beauty, 085709939397 JAKARTA, JAKARTA Penerima CHRISTIE RANTUNG, 081342934181 KAB. GORONTALO, LIMBOTO, KOTA GORONTALO, KAB. LIMBOTO, KEC. KAYUBULAN BAWAH NON COD TOTAL BIAYA IDR 65000;
- Pil berwarna kuning jumlah 1031 Butir Taksiran (Harga Rp.) 10.310.000;
- Pembungkus Paket dan kardusnya LION PARCEL No Resi. 11LP1710936945214 Pengirim Vio Beauty, 089628723800 JAKARTA, Penerima CHRISTY RANTUNG, 081342934181 GORONTALO, KAB: LIMBOTO, KEL. KAYUBULAN NON COD TOTAL BIAYA IDR 59.000 TOTAL BERAT 1 Kg TOTAL 10.310.000.
- HP SAMSUNG J7 Prime SM-G610F/DS IMEI (slot 1) 352721090971099 IMEI (slot 2) 352722090971097 Jumlah 1 UNIT Taksiran (harga Rp.) 1.000.000 TOTAL 11.400.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri KHG885492 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri ABP243862 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri OGJ057990 sebanyak 1 lembar;
- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupian) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri QJH520630 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri GKH701603 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri U12708958 sebanyak 1 lembar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WITA di kantor JNT Limboto Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Polda Gorontalo;
2. Bahwa ketika ditangkap pada Terdakwa ditemukan paket berisi 1000 (seribu) butir obat;
3. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/001/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024 dan Sertifikat pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/002/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024 obat tersebut mengandung triheksifenidil;
4. Bahwa bukti surat Nomor PW.03.08.9B.03.24.60 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, obat yang dibeli Terdakwa tidak memiliki izin edar;
5. Bahwa obat Hexymer tersebut dibeli Terdakwa melalui Lazada, dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa tidak hanya itu 4 (empat) hari setelah penangkapan Terdakwa kembali mendapat kiriman 1000 (seribu) butir obat Hexymer yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;
7. Bahwa obat Hexymer yang Terdakwa beli sebagian Terdakwa gunakan sendiri sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
8. Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer per butir Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Bahwa Terdakwa telah memesan dua kali sebelumnya Januari satu kali sebanyak 300 (tiga ratus) butir, bulan Februari satu kali sebanyak 400 (empat ratus) butir;
10. Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari hari adalah tukang mebel, dan tidak memiliki izin mengedarkan obat Hexymer tersebut;
11. Bahwa triheksifenidil adalah obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter;
12. Baha obat yang dibeli Terdakwa dan akan dijual kembali, tidak tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama RYAN HUSAIN alias RIAN yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

### **Ad.2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan dikehendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, dan kosmetika, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WITA bertempat di kantor JNT Limboto Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa telah ditangkap oleh gabungan petugas dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Polda Gorontalo. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui masih ada kiriman obat yang belum tiba sehingga selang empat hari kemudian setelah ditangkap Terdakwa dibawa oleh penyidik untuk kembali menerima paket berisi obat;

Menimbang bahwa ketika ditangkap pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada Terdakwa ditemukan paket berisi 1000 (seribu) butir obat kemudian selang empat hari kemudian Terdakwa juga menerima 1000 (seribu) butir obat dan setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Sertifikat hasil Pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/001/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 26 Maret 2024 dan Sertifikat pengujian dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Nomor SP/DIK/002/DIK/OBT/III/24/03/03.24 tanggal 28 Maret 2024, obat yang ditemukan pada Terdakwa tersebut mengandung triheksifenidil;

Menimbang bahwa obat yang diterima Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari Lazada dengan harga Rp650.000.00,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir. Sebagian akan dikonsumsi Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang lain. Bahwa obat Hexymer yang mengandung triheksifenidil tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga per butir Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan ahli, obat triheksifenidil adalah tergolong obat keras daftar G yang pembelian serta pemakaiannya harus berdasar resep dokter karena memiliki efek samping dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Sedang apabila ingin mengedarkan maka harus dilakukan oleh tenaga farmasi atau apotek yang memiliki izin. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja hanya sebagai tukang mebel dan bukan tenaga kefarmasian serta tidak memiliki izin mengedarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat Nomor PW.03.08.9B.03.24.60 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menerangkan jika obat Hexymer yang dibeli Terdakwa tidak memiliki izin edar. Bahwa sebagaimana pasal 4 huruf a Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan jika BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar terhadap sediaan farmasi termasuk obat, dalam arti jika BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) telah mengeluarkan izin edar maka sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu, sedang terhadap obat Hexymer yang dibeli dan akan diedarkan Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan setiap butir barang yang terdakwa jual Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp4.000,00,- (empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- HEXYMER®2 Trihexyphenidyl 2 mg Nie DKL9933302727 A1 Jumlah 1040 Satuan Butir Taksiran (harga Rp.) 10.400.000;
- Pembungkus Paket dan kardusnya J&T EXPRESS No Resi. JD0377860171 Pengirim Vio Beauty, 085709939397 JAKARTA, JAKARTA Penerima CHRISTIE RANTUNG, 081342934181 KAB. GORONTALO, LIMBOTO, KOTA GORONTALO, KAB. LIMBOTO, KEC. KAYUBULAN BAWAH NON COD TOTAL BIAYA IDR 65000;
- Pil berwarna kuning jumlah 1031 Butir Taksiran (Harga Rp.) 10.310.000;
- Pembungkus Paket dan kardusnya LION PARCEL No Resi. 11LP1710936945214 Pengirim Vio Beauty, 089628723800 JAKARTA, Penerima CHRISTY RANTUNG, 081342934181 GORONTALO, KAB: LIMBOTO, KEL. KAYUBULAN NON COD TOTAL BIAYA IDR 59.000 TOTAL BERAT 1 Kg TOTAL 10.310.000.
- HP SAMSUNG J7 Prime SM-G610F/DS IMEI (slot 1) 352721090971099 IMEI (slot 2) 352722090971097 Jumlah 1 UNIT Taksiran (harga Rp.) 1.000.000 TOTAL 11.400.000;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri KHG885492 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri ABP243862 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri OGJ057990 sebanyak 1 lembar;
- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupian) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri QJH520630 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri GKH701603 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri U12708958 sebanyak 1 lembar.

Akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Husain alias Rian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - HEXYMER®2 Trihexyphenidyl 2 mg Nie DKL9933302727 A1 Jumlah 1040 Satuan Butir Taksiran (harga Rp.) 10.400.000;
  - Pembungkus Paket dan kardusnya J&T EXPRESS No Resi. JD0377860171 Pengirim Vio Beauty, 085709939397 JAKARTA, JAKARTA Penerima

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id, 081342934181 KAB. GORONTALO, LIMBOTO, KOTA GORONTALO, KAB. LIMBOTO, KEC. KAYUBULAN BAWAH NON COD TOTAL BIAYA IDR 65000;

- Pil berwarna kuning jumlah 1031 Butir Taksiran (Harga Rp.) 10.310.000;
- Pembungkus Paket dan kardusnya LION PARCEL No Resi. 11LP1710936945214 Pengirim Vio Beauty, 089628723800 JAKARTA, Penerima CHRISTY RANTUNG, 081342934181 GORONTALO, KAB: LIMBOTO, KEL. KAYUBULAN NON COD TOTAL BIAYA IDR 59.000 TOTAL BERAT 1 Kg TOTAL 10.310.000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- HP SAMSUNG J7 Prime SM-G610F/DS IMEI (slot 1) 352721090971099 IMEI (slot 2) 352722090971097 Jumlah 1 UNIT Taksiran (harga Rp.) 1.000.000 TOTAL 11.400.000;

Dikembalikan kepada RYAN HUSAIN.

- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri KHG885492 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri ABP243862 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri OGJ057990 sebanyak 1 lembar;

- Uang Tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupian) dengan rincian - Rp.50.000 dengan nomor seri QJH520630 sebanyak 1 lembar, - Rp.10.000 dengan nomor seri GKH701603 sebanyak 1 lembar, - Rp.5.000 dengan nomor seri U12708958 sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggjo, S.H. dan Imelda Indah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Indra Timen Pramita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Febri Ramadhana Ardiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Timen Pramita, S.H., M.H.